Frequently Asked Question (FAQ)

Bidang Teknologi Informasi

Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO)

Glossary

1. SIPO
   SIPO atau Sistem Informasi Penerimaan OJK adalah sistem informasi / aplikasi berbasis web yang disediakan oleh OJK sebagai alat bantu bagi OJK dan Wajib Bayar untuk mengelola pembayaran pungutan OJK dengan lebih cepat dan mudah.

   Fungsi yang tersedia dalam SIPO ini termasuk dalam bentuk penyediaan informasi pungutan OJK yang masih harus dibayarkan, memasukkan dasar pengenaan dan pengelolaan pembayaran Biaya Tahunan, Denda dan Sanksi.

2. Pihak
   Adalah Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan

3. Wajib Bayar

   Adalah Pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada OJK menurut ketentuan perundang-undangan Pungutan OJK yang berlaku

4. Surat Setoran
   Surat Setoran adalah dokumen yang diterbitkan oleh SIPO yang berisi antara lain nomor referensi setoran (NRS) yang bersifat unik, dan jumlah yang harus disetor Wajib Bayar.

5. Nomor Referensi Setoran / NRS
   Kode referensi setoran berupa angka-angka yang bersifat unik yang terdapat pada surat setoran pada setiap transaksi pembayaran

6. *Virtual Account*
   Virtual Account adalah identitas dalam bentuk rekening bank pada Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Penerima Pembayaran Pungutan OJK ini yang merujuk kepada Wajib Bayar tertentu. Dengan kata lain, setiap Wajib Bayar yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pungutan OJK akan terdaftar pada Bank Rakyat Indonesia dengan *Virtual Account* Tertentu.

Umum

1. Siapa saja yang berwenang atau berkepentingan untuk mengakses SIPO?
   OJK dan Wajib Bayar menurut ketentuan perundang-undangan Pungutan OJK yang berlaku.

2. Apakah Fungsi dari Nomor Referensi Setoran / NRS?
   Nomor Referensi Setoran / NRS memiliki fungsi utama sebagai referensi bagi Wajib Bayar untuk melakukan pembayaran. Nomor Referensi Setoran / NRS digunakan oleh SIPO untuk dapat menentukan status pembayaran pungutan, jenis pungutan, dan identitas Wajib Bayar secara tepat dan cepat. Nomor referensi setoran ini wajib dicantumkan pada saat pembayaran pungutan OJK.

   Untuk saat ini pembayaran pungutan dapat dilakukan melalui layanan Teller, ATM, *Cash Management System*, *Mobile Banking*, maupun *Internet Banking* yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, validasi surat setoran dan nilai pungutan OJK dapat divalidasi langsung pada saat transaksi pembayaran.

   Sedangkan untuk pembayaran pungutan melalui setoran RTGS maupun Kliring kepada Rekening Otoritas Jasa Keuangan di Bank Rakyat Indonesia maupun di Bank Indonesia, nomor referensi setoran harus dicantumkan secara tepat pada kolom berita baris pertama.

   Apabila dicantumkan dengan tepat, nomor referensi setoran sudah secara spesifik akan merujuk kepada item pungutan tertentu untuk Wajib Bayar tertentu.

   Untuk informasi lebih lanjut mengenai detil prosedur pembayaran untuk masing-masing mekanisme pembayaran, Wajib Bayar dapat mengacu kepada dokumen petunjuk penggunaan SIPO sebagaimana disediakan pada laman https://sipo.ojk.go.id/sipo dan pada tautan "Petunjuk Penggunaan".

   Gambar dibawah ini menampilkan Nomor Referensi Setoran pada Surat Setoran yang dihasilkan pada SIPO:

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT SETORAN

Lembar Untuk Bank

Nomor Referensi Setoran *)	:	202121500043
Nama Perusahaan	:	PT Asjaya Indosurya Securities
Jumlah (Rp)	:	10.000
		Sepuluh ribu Rupiah

3. Kenapa Wajib Bayar diminta menggunakan Virtual Account sebagai tujuan transfer rekening OJK di Bank Rakyat Indonesia?
   Hal ini dimaksudkan agar OJK dapat dengan mudah mendeteksi identitas pengirim pungutan OJK sehingga memudahkan penelusuran pembayaran lebih lanjut apabila ada kesalahan / kekeliruan dalam pencantuman nomor referensi setoran / NRS.

4. Apakah SIPO aman?
   SIPO di-desain dengan tingkat keamanan yang baik dan menerapkan protokol komunikasi ter-enkripsi (https/SSL), sehingga seluruh informasi yang dipertukarkan antara PC Client dan Server SIPO sudah terjamin keamanan nya.

5. Apakah SIPO dapat diakses melalui jaringan publik/umum?
   Wajib Bayar yang melakukan pembayaran pungutan tidak disarankan untuk menggunakan jaringan publik/umum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pencurian User ID dan Password melalui perangkat PC Publik yang dilakukan oleh pihak lain.

Cara Akses & Pendaftaran SIPO

1. Bagaimana cara mengakses SIPO? Apakah yang perlu dipersiapkan?
   Untuk mengakses SIPO, Wajib Bayar perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
   - Jaringan Internet
   - Perangkat keras Komputer / PC Client
   - Perangkat lunak browser dengan salah satu pilihan antara IE (Internet Explorer), Google Chrome atau Mozilla Firefox
   - Perangkat Lunak PDF Reader

   Aplikasi dapat diakses melalui laman https://sipo.ojk.go.id/sipo dengan pilihan perangkat lunak *browser* yang sudah tersedia. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dapat dilihat pada dokumen petunjuk penggunaan SIPO pada laman aplikasi yang sama.

2. Bagaimana cara Wajib Bayar mendapatkan buku petunjuk peng-operasian SIPO?
   Dokumen petunjuk penggunaan SIPO dapat diakses melalui laman https://sipo.ojk.go.id/sipo pada tautan “Petunjuk Penggunaan”. Dokumen petunjuk penggunaan SIPO juga dilampirkan pada dokumen resmi Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK mengenai Pungutan OJK.

3. Bagaimana cara Wajib Bayar untuk mendapatkan user ID SIPO?
   User ID SIPO dapat diperoleh dengan cara melakukan registrasi pada aplikasi SIPO; yaitu dengan mengakses laman https://sipo.ojk.go.id/sipo dan meng-klik tautan “Registrasi”. Tautan dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

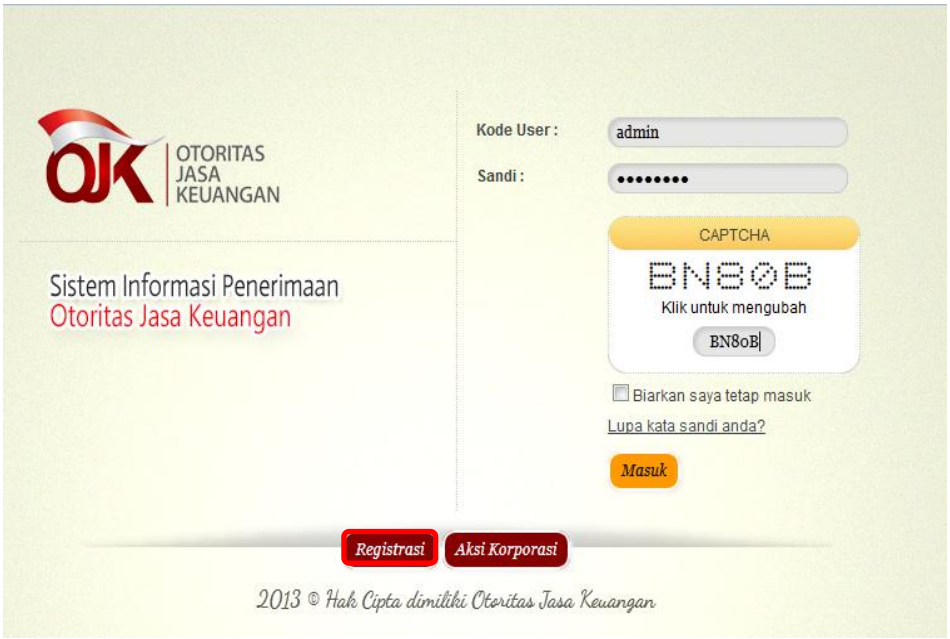

Bagi Wajib Bayar yang sudah memiliki ijin atau sudah mengajukan ijin sebelum tanggal 12 Februari 2014, maka mohon berikan jawaban "Ya" pada kesempatan pertanyaan konfirmasi mengenai status ijin, yang pada umumnya berbunyi sebagai berikut:

"Apakah anda sudah memiliki ijin atau sudah mengajukan ijin sebagai Wajib Bayar sebelum tanggal 12 Februari 2014? Jawaban "**Ya**" akan menyebabkan anda akan langsung mendapatkan User ID tanpa perlu melakukan pembayaran Biaya Perijinan/Persetujuan/Pendaftaran/Pengesahan.

Penting untuk diketahui bahwa apabila dikemudian hari terjadi kesalahan menjawab pertanyaan ini yang menyebabkan tertundanya kewajiban biaya Perijinan/Persetujuan/Pendaftaran/Pengesahan*, maka sanksi administratif akan dikenakan pada Wajib Bayar. Pastikan untuk menjawab "**Tidak**" apabila baru mengajukan ijin setelah tanggal 12 Februari 2014."*

Bagi Wajib Bayar yang telah memiliki ijin atau sudah mengajukan ijin sebelum tanggal 12 Februari 2014, maka User ID akan langsung aktif tanpa menunggu proses persetujuan dan pembayaran biaya perijinan. Ketentuan berlaku sebaliknya untuk jawaban "Tidak", yakni bagi Wajib Bayar yang baru mengajukan ijin setelah tanggal 12 Februari 2014, maka User ID akan efektif dengan akses pada SIPO dengan menu terbatas, dengan layanan informasi terbatas kepada status pembayaran biaya perijinan serta status persetujuan perijinan yang diajukan. Segera setelah perijinan disetujui maka User ID akan dapat melakukan akses ke menu Wajib Bayar / Debitur secara utuh.

Fitur konfirmasi status perijinan ini berlaku dalam waktu yang sangat terbatas dan batas waktu akhir ketersediaan fitur ini akan ditentukan lebih lanjut.

4. Pada saat hendak menyimpan data yang telah diinput, SIPO menampilkan pesan kesalahan"Session timeout is occurred", Apakah yang sedang terjadi? Apa yang harus dilakukan Wajib Bayar untuk menghindari hal ini?

   Session Timeout adalah mekanisme SIPO untuk melindungi informasi yang tersimpan dalam database SIPO dari akses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Situasi ini terutama terjadi apabila tidak ada aktivitas komunikasi antara browser dengan aplikasi dalam waktu tertentu, dalam hal ini dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit. Untuk menghindari input ulang data yang di akibatkan oleh mekanisme session timeout ini, maka pengguna perlu mempersiapkan seluruh informasi yang dibutuhkan, sehingga proses input data dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Informasi yang dimaksud diantaranya berupa dan tidak terbatas kepada:

   - *Nama Perusahaan/Perseorangan*
   - Alamat Lengkap
   - Kode Pos
   - NPWP
   - Nomor Telepon
   - Nomor Fax
   - Jenis Ijin Usaha
   - Alamat email
   - Alamat Website

   Untuk daftar lengkap mengenai informasi yang dibutuhkan dalam proses registrasi, mohon mengacu kepada tautan "Petunjuk Penggunaan" yang disediakan melalui aplikasi SIPO pada laman https://sipo.ojk.go.id/sipo.

5. Apakah Wajib Bayar perlu mendaftarkan diri melalui SIPO kembali walaupun sudah mendapatkan ijin sebelumnya?

   Pada dasarnya untuk setiap ijin yang dimiliki, Wajib Bayar perlu melakukan Registrasi dengan cara mengakses laman https://sipo.ojk.go.id/sipo dan meng-klik tautan "Registrasi". Pada form isian data perusahaan/perseorangan, masukkan data umum serta jenis ijin yang sudah dimiliki saat ini sebelum tanggal 12 Februari 2014.

6. Bagaimana prosedur pada SIPO yang harus ditempuh oleh calon Wajib Bayar apabila ingin mendaftarkan ijin baru?

   Untuk pendaftaran ijin baru setelah tanggal 12 Februari 2014, maka calon Wajib Bayar perlu mengikuti proses Registrasi sebagaimana dijelaskan dalam butir dokumen FAQ ini. Secara khusus, pada konfirmasi status perijinan, mohon berikan jawaban "Tidak" dan lanjutkan pengisian data umum dan data perijinan pada formulir yang tersedia.

7. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh Wajib Bayar pada SIPO untuk melakukan reset password?

   Perubahan password karena lupa dapat dilakukan dengan meng-klik tautan "Lupa Kata Sandi?" pada halaman awal SIPO yang diakses melalui laman https://sipo.ojk.go.id/sipo sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini:

   Pengguna kemudian akan dipandu untuk meng-*input* email address yang didaftarkan sebelumnya oleh pengguna untuk dapat memberitahukan password baru yang telah di *reset*. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat melakukan reset password dengan menggunakan tautan "Ganti Password" yang tersedia pada menu "Administrasi" sebagaimana dimaksud pada gambar dibawah ini:

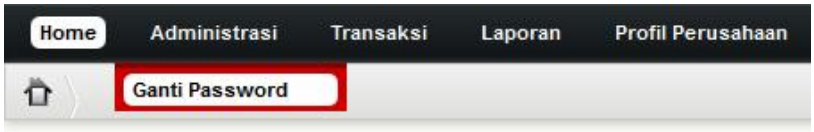

   Apabila email address pengguna yang mewakili Wajib Bayar juga terlupa, maka Wajib Bayar perlu segera menghubungi nomor kontak bantuan SIPO OJK untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

8. Pada saat mendaftar, Wajib Bayar diberitahu oleh SIPO bahwa NPWP perusahaan sudah terdaftar, apakah yang harus dilakukan?

   Hal itu merupakan indikasi bahwa data Perusahaan dengan NPWP tersebut sudah terdaftar sebelumnnya pada aplikasi SIPO karena 2 (dua) alasan, yakni:

   - Perusahaan dengan NPWP dimaksud sudah terdaftar sebagai pemilik ijin Wajib Bayar tertentu sebelum tanggal 12 Februari 2014, atau
   - Sudah ada User ID lain yang mendaftarkan ijin tersebut sebelumnya.

Apabila nama perusahaan / peserorangan yang ditampilkan SIPO sudah sesuai / benar maka pengguna dapat melanjutkan proses pengisian data umum dan data perijinan perusahaan. Sebaliknya, apabila nama yang ditampilkan tidak benar/salah, maka pengguna perlu menghubungi Nomor Kontak Bantuan SIPO OJK atau Layanan Konsumen OJK untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Nomor Kontak masing-masing fasilitas tersebut dapat dilihat pada bagian akhir dokumen ini.

Apabila ijin yang ingin didaftarkan sudah terlebih dahulu terdaftar pada SIPO, maka akan muncul pesan kesalahan bahwa proses pengisian formulir tidak dapat dilanjutkan karena

9. Apabila Wajib Bayar memiliki lebih dari satu ijin, apakah proses Administrasi pembayaran biaya tahunan perusahaan dapat dikelola oleh satu user ID saja? Sebaliknya apabila dibutuhkan, apakah Wajib Bayar dapat mendapatkan lebih dari satu user ID?

   Pada dasarnya pengelolaan pembayaran untuk Wajib Bayar dengan lebih dari 1 (satu) ijin dapat dikonsolidasikan melalui 1 (satu) User ID, yakni dengan cara melakukan registrasi pada aplikasi SIPO dengan menggunakan User ID yang sama untuk jenis ijin yang berbeda.

   Sebaliknya, apabila dibutuhkan Wajib Bayar dapat mendaftarkan User ID untuk ijin yang berbeda pada saat proses registrasi. Dengan demikian, setiap ijin akan dapat dikelola oleh 1 (satu) User ID yang berbeda/spesifik.

   Penjelasan lebih lanjut mengenai proses registrasi dapat dilihat pada penjelasan pada dokumen FAQ ini.

Administrasi Pembayaran

1. Bagaimana prosedur pembayaran yang berlaku untuk pembayaran biaya tahunan, sanksi dan denda?
   Prosedur umum pelaksanaan pembayaran pungutan OJK dapat dijelaskan sebagai berikut:

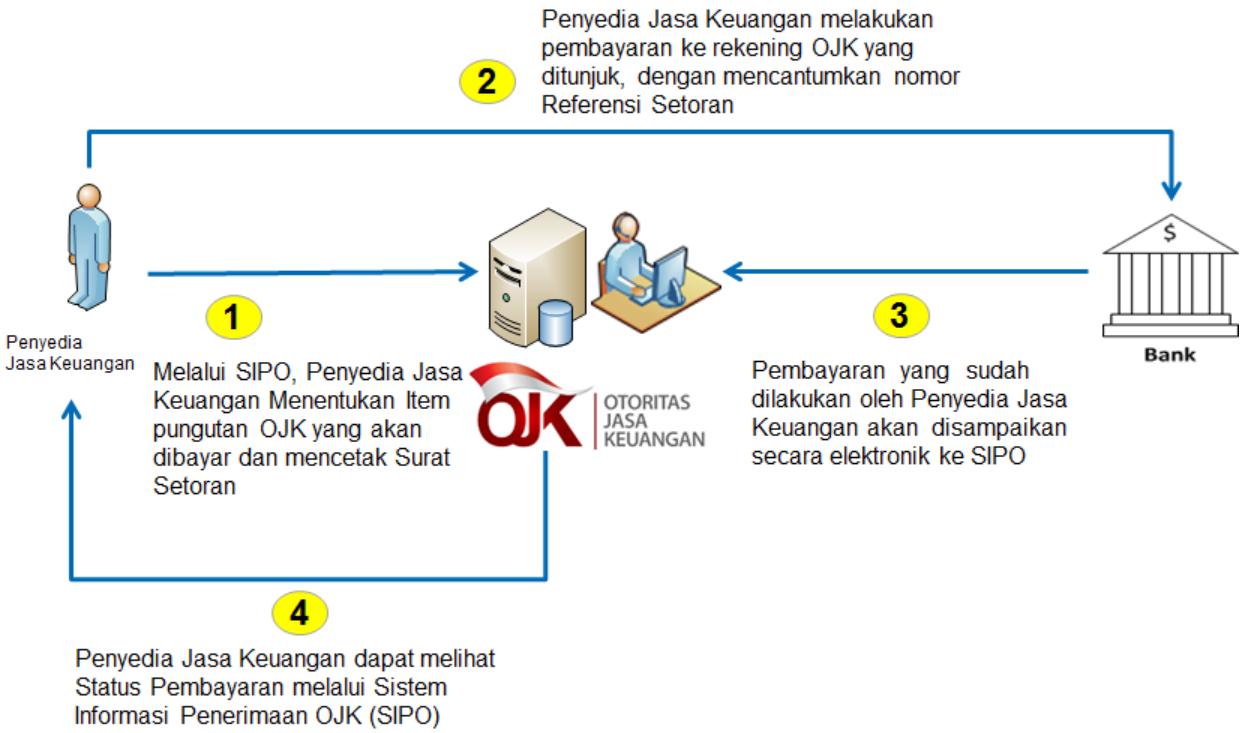

Berikut adalah penjelasan dari diagram yang dimaksud:

1) Wajib Bayar melakukan login ke Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) untuk melihat jumlah pungutan, baik berupa pungutan Biaya perijinan, Biaya Tahunan, Sanksi dan Denda. Wajib Bayar memutuskan untuk melakukan pembayaran dengan cara membuat surat setoran yang berisi informasi item pungutan yang akan segera dibayarkan. WAJIB BAYAR akan mendapatkan no surat setoran dan dapat melakukan percetakan surat setoran sebagai referensi dalam melakukan pembayaran.
2) Wajib Bayar melakukan pembayaran jumlah yang tertera pada surat setoran serta dengan mencantumkan nomor surat Setoran pada kolom berita
3) Status pembayaran akan disampaikan oleh Bank kepada SIPO secara elektronik
4) Wajib Bayar dapat melakukan verifikasi status pembayaran melalui SIPO setelah melakukan pembayaran

Rekening Pungutan OJK terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- **Rekening OJK untuk Bank Umum** adalah nomor rekening OJK pada Bank Indonesia. Proses pembayaran bisa dilakukan melalui setoran RTGS atau Kliring dengan rincian sebagai berikut
    - **Sistem RTGS:** Dengan menggunakan no referensi transaksi (TRN): **BIRBK552** sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat setoran serta dengan mencantumkan no rekening, nama rekening, nomor surat Setoran / No Referensi Setoran (NRS) pada kolom berita (*Payment Detail*) baris pertama

- **SKN:** dengan menggunakan kode transaksi: **50,** mencantumkan no rekening, nama rekening, sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat setoran serta dengan mencantumkan nomor surat Setoran / No Referensi Setoran (NRS) pada kolom keterangan baris pertama

Mohon pastikan penulisan Nomor Rekening OJK dan Nama Rekening OJK yang dicantumkan dalam proses pembayaran adalah sebagai berikut:

No Rekening : 552.000971980
Nama Rekening : Otoritas Jasa Keuangan

Pada **kondisi normal**, WAJIB BAYAR dapat melakukan verifikasi status pembayaran melalui SIPO selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah transaksi RTGS atau 1 (satu) hari setelah transaksi SKN dilakukan. Pada saat yang sama WAJIB BAYAR juga dapat melakukan upload bukti transfer yang diterima dari setoran RTGS atau SKN pada aplikasi SIPO.

- **Rekening OJK untuk Non Perbankan**, yaitu nomor rekening OJK pada Bank Rakyat Indonesia yang diwakili oleh *Virtual Account* BRI.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT SETORAN

Lembar Untuk Bank

Nomor Referensi Setoran *) : 202121500043
Nama Perusahaan : PT Asjaya Indosurya Securities
Jumlah (Rp) : 10.000
Sepuluh ribu Rupiah

No	Tagihan	Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
1	Sanksi	ASJ0001	28/03/2014	

Harap segera melakukan pembayaran ke rekening Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :
Bank : BRI
Virtual Account **) : 777772000000002
Atas Nama : Otoritas Jasa Keuangan

Sebesar jumlah yang tertera di atas

Terkait dengan mekanisme setoran, OJK dan Bank Rakyat Indonesia telah mempersiapkan fasilitas sebagai berikut:

- **Teller BRI**, berikut adalah alur proses / prosedur pembayaran pungutan OJK melalui Teller BRI:

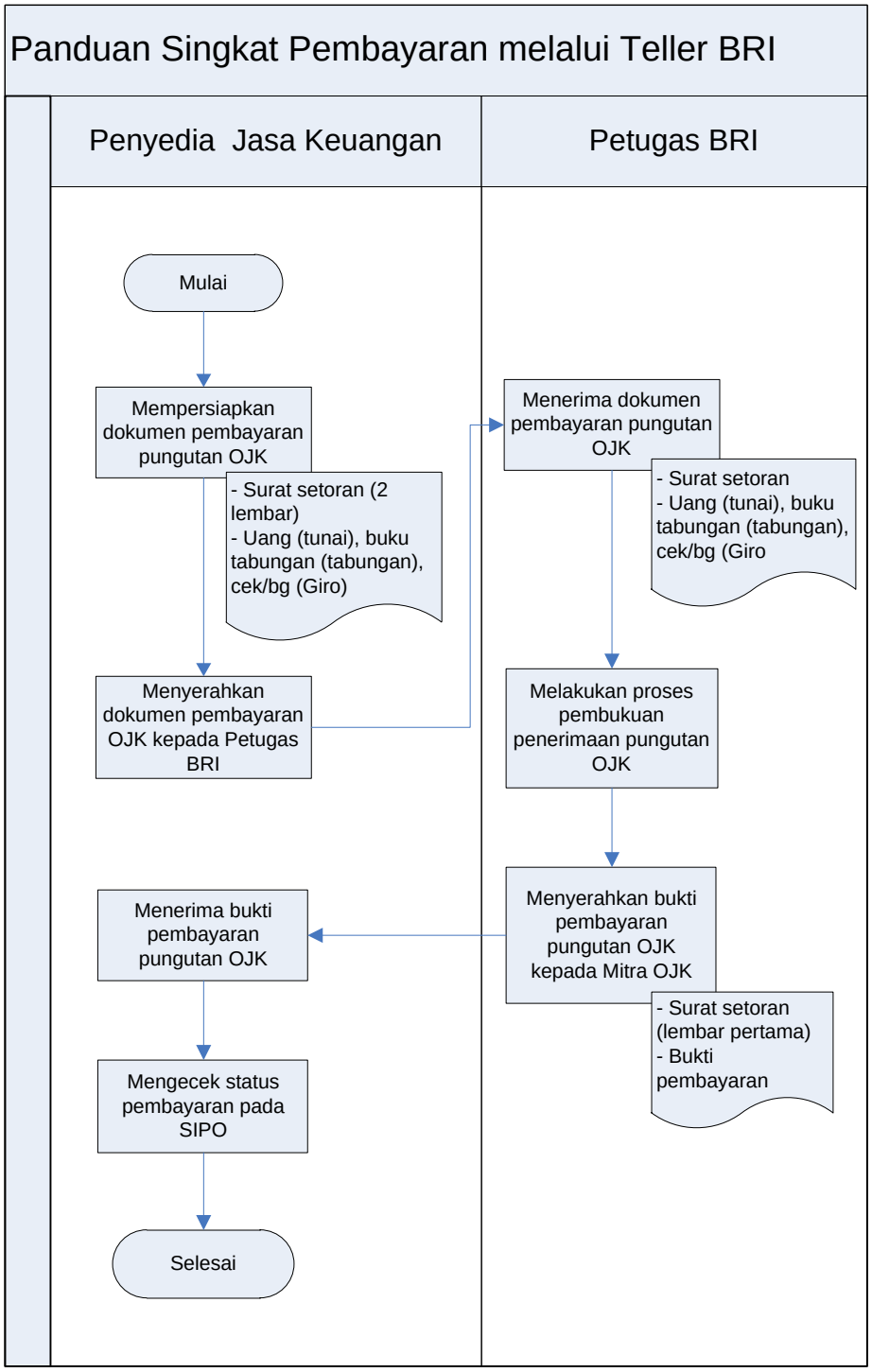

- ATM BRI, berikut adalah alur proses / prosedur pembayaran pungutan OJK melalui ATM BRI:

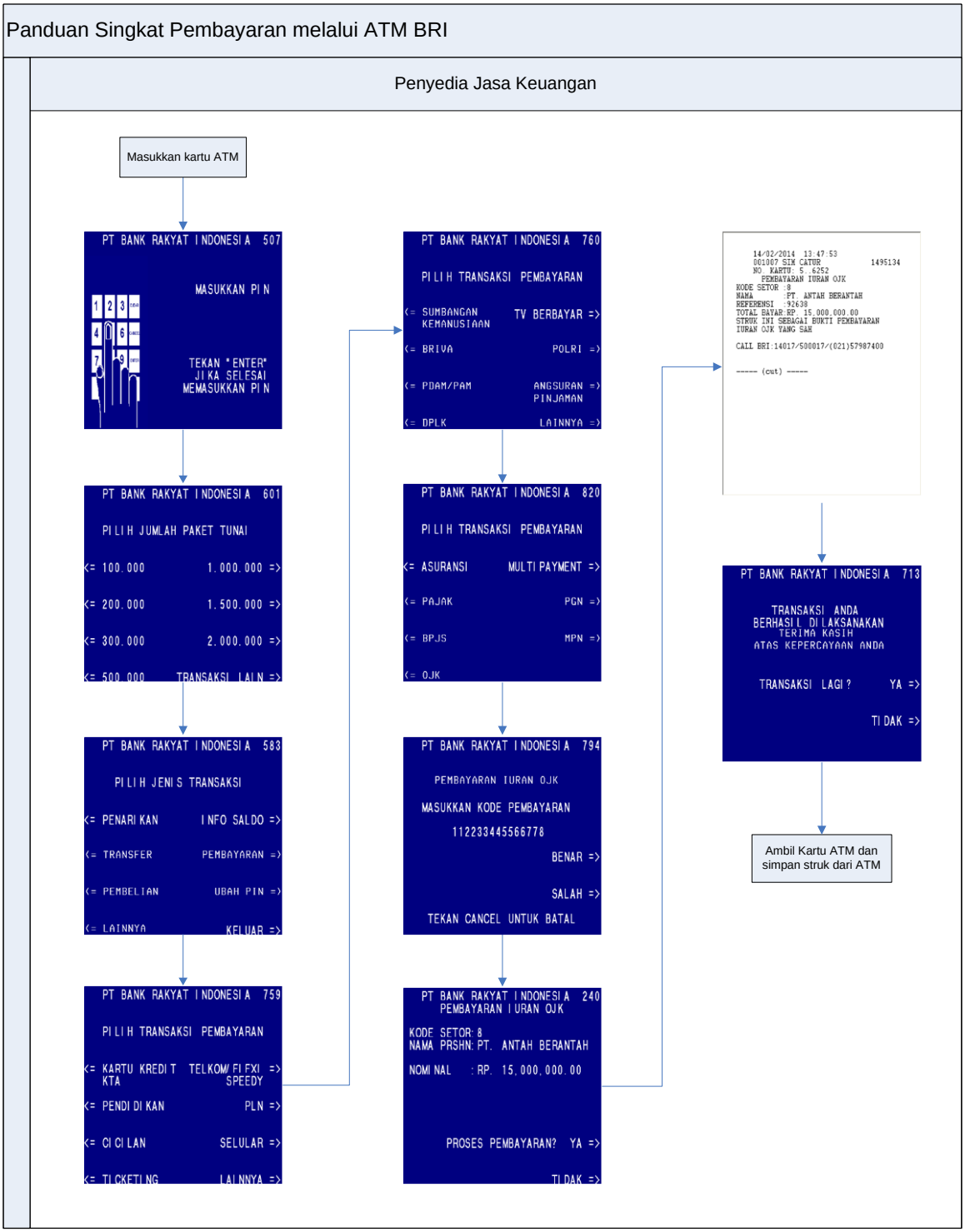

- Internet Banking BRI, , berikut adalah alur proses / prosedur pembayaran pungutan OJK melalui Internet Banking BRI:

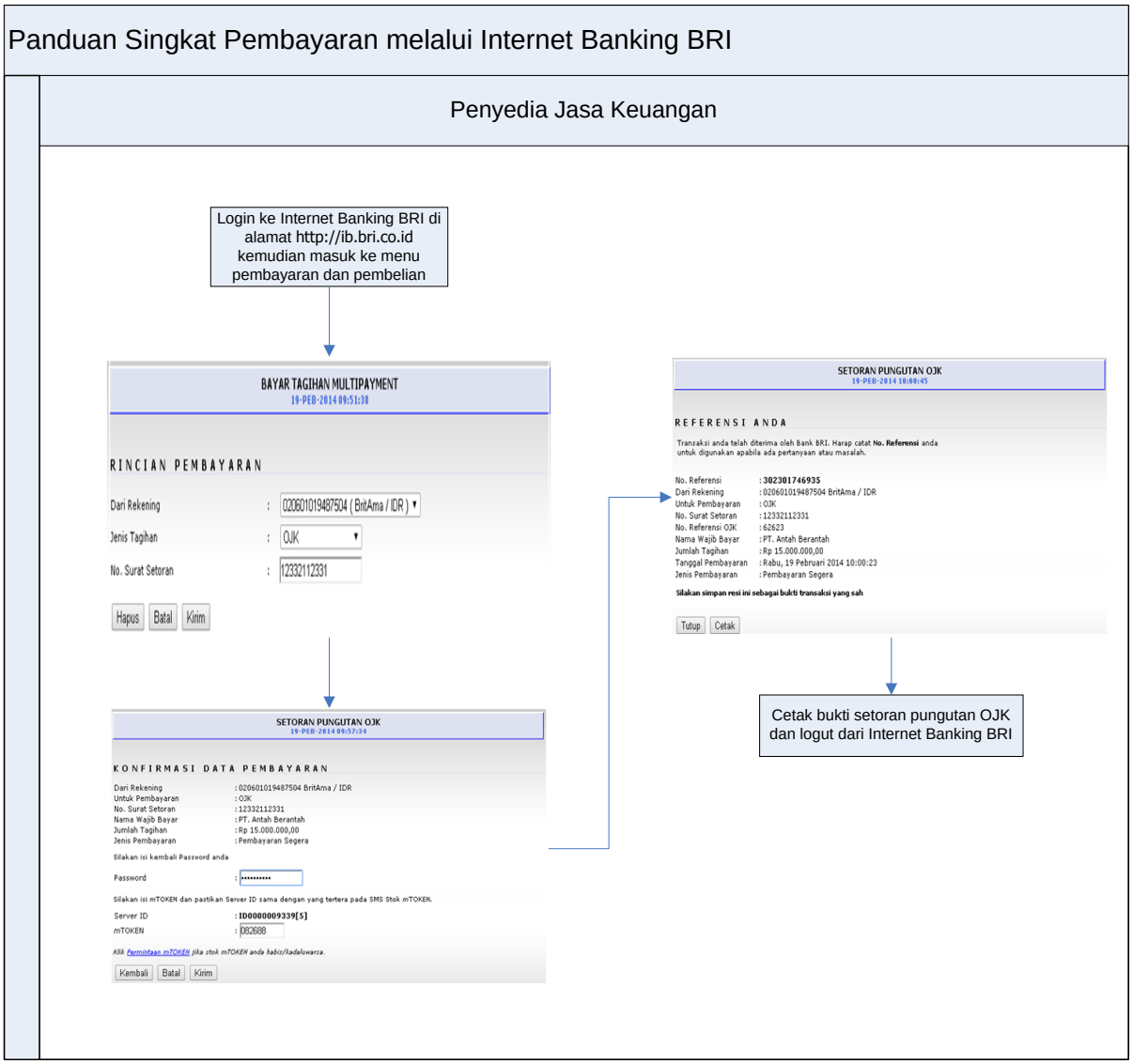

Pada kondisi **normal**, Untuk pembayaran melalui rekening OJK di Bank Rakyat Indonesia dengan mekanisme ATM, Teller BRI dan eBanking; status pembayaran dapat diverifikasi melalui SIPO secara segera setelah pembayaran selesai dilakukan.

Sedangkan untuk pembayaran melalui mekanisme Setoran RTGS atau Kliring rekening OJK di Bank Rakyat Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah transaksi RTGS atau 1 (satu) hari setelah transaksi SKN dilakukan. Pada saat yang sama WAJIB BAYAR juga dapat melakukan upload bukti transfer yang diterima dari setoran RTGS atau SKN pada aplikasi SIPO.

2. Bagaimana prosedur yang harus dilalui Wajib Bayar untuk membatalkan surat setoran yang sudah dibuat sebelumnya?

Surat Setoran yang sudah dibuat pada dasarnya akan terhapus secara otomatis apabila tidak ditindak lanjuti dengan pembayaran pada kurun waktu tertentu. Apabila dibutuhkan, pengguna dapat menghubungi nomor kontak bantuan SIPO OJK untuk bantuan lebih lanjut.

3. Bagaimana cara melakukan pengecekan status pembayaran pada SIPO?

Wajib Bayar dapat melakukan verifikasi status pembayaran melalui SIPO dengan meng-akses menu Transaksi >> Pungutan, dengan contoh gambar seperti di bawah ini:

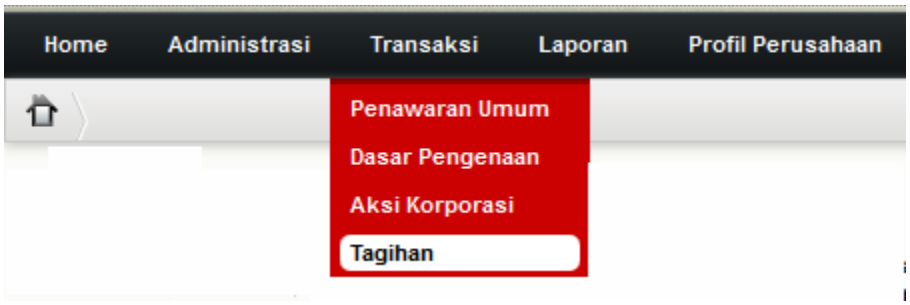

Pada menu Pungutan ini akan ditampilkan daftar item pungutan yang masih perlu dibayarkan:

ID	Jenis Tagihan	Kode Tagihan	ID Tagihan	Keterangan	Jatuh Tempo	Nilai Tagihan (Rp)	No. Surat Setora	Sub Sub Sektor
1.01.15.00017	Registrasi	1	1	Pernyataan Pendaftaran-Emiten-Perusahaan Asuransi	12 Feb 2014	100.000,00	202011500005	Perusahaan Asuransi
4.01.15.00007	Aksi Korporasi	4	4	Penggabungan / Peleburan Perusahaan Terbuka	12 Feb 2014	10.000.000,00	202011500006	Perusahaan Asuransi
3.01.15.00007	Sanksi	3	3	TES-004	12 Mar 2014	5.000.000,00		Perusahaan Asuransi
3.01.15.00008	Sanksi	3	3	TES-005	12 Mar 2014	600.000,00		Perusahaan Asuransi

Apabila Surat Setoran sudah selesai dibayarkan maka item pungutan yang dimaksud akan keluar / hilang dari daftar pungutan pada menu ini.

Kendala & Bantuan

1. Apabila SIPO tidak bisa diakses, Kemanakah pengguna harus bertanya?

OJK menyediakan nomor kontak bantuan SIPO OJK dalam bentuk fasilitas komunikasi dibawah ini:

No.	Jenis Fasilitas	Nama Kontak	Kontak
1.	Telephone	Helpdesk SIPO OJK	**Direct Line:** 021-296-00-296 **Nomot Ext:**

No.	Jenis Fasilitas	Nama Kontak	Kontak
			IT : 7000 Perbankan : 7001 Pasar Modal : 7002 IKNB : 7003 Keuangan : 7004
2.		Layanan Konsumen	**Direct Line:** 021-555-655
3.	Email	Help Desk OJK	helpdesk@ojk.go.id
		Pungutan OJK	pungutan@ojk.go.id

2. Pada saat akan mencetak surat setoran melalui SIPO, layar pop-up surat setoran tidak muncul. Apa yang harus dilakukan?

   Kendala ini disebabkan oleh fitur keamanan (fitur *pop-up blocker*) yang tersedia pada perangkat lunak *browser* untuk menghindari serangan keamanan yang mungkin terjadi melalui layar *pop-up*. Kendala ini dapat ditangani dengan cara meng-nonaktifkan fitur ini untuk site SIPO pada saat muncul peringatan melalui layar tampilan yang tidak dapat tampil akibat aktifnya fitur *pop-up blocker*.

3. Wajib Bayar sudah membayar sesuai dengan petunjuk yang ada, namun status pungutan masih belum terupdate, Bagaimana cara nya untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut?

   Pada dasarnya waktu update status pembayaran pungutan sangat bergantung pada tujuan rekening OJK dan mekanisme setoran yang dipilih oleh Penyedia Jasa Keuangan. Untuk penjelasan mengenai prosedur pembayaran dan pilihan metode pembayaran dan mekanisme setoran berikut dengan tengat waktu update status pembayaran, mohon mengacu kepada prosedur pembayaran yang dijelaskan dalam sub bagian “Administrasi Pembayaran” dokumen FAQ ini.

   Apabila setelah tengat waktu update status pembayaran terlewati dan status pembayaran untuk item pungutan yang dimaksud pada SIPO belum ter*update*, maka Wajib Bayar perlu segera melakukan *upload* bukti setoran pembayaran ke SIPO yang sudah di verifikasi oleh Bank Pembayar dan menghubungi nomor kontak bantuan SIPO OJK untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

4. Apabila Wajib Bayar salah mencantumkan No Referensi Setoran (NRS), bagaimana cara menindak lanjuti nya?

   Apabila hal ini terjadi, mohon segera pastikan bahwa nomor rekening tujuan OJK yang dicantumkan pada bukti setoran sudah benar, baik untuk nomor rekening OJK di Bank Indonesia maupun pada Bank Rakyat Indonesia. Apabila terdapat kesalahan pada nomor rekening tujuan, maka Wajib Bayar perlu segera menghubungi Bank Penerima Pembayaran untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

   Setelah itu, Wajib Bayar perlu segera melakukan upload bukti setoran pembayaran ke SIPO yang sudah di verifikasi oleh Bank Pembayar dan menghubungi nomor kontak bantuan SIPO OJK untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

5. Apabila komunikasi sistem terputus pada saat melakukan pembayaran melalui ATM/*eBanking*, apakah yang harus di lakukan untuk menindaklanjuti hal itu?

   Pada kondisi ini, Wajib Bayar perlu segera melakukan pengecekan apakah saldo rekening bank Wajib Bayar sudah terpotong sesuai dengan nilai setoran yang dilakukan.

   Apabila Wajib Bayar tidak mendapatkan bukti setor dan saldo rekening Bank Wajib Bayar sudah terpotong, maka Wajib Bayar perlu segera menghubungi pihak Bank Pembayar untuk mendapatkan **ID Referensi OJK**. ID Referensi OJK adalah nomor transaksi yang disampaikan oleh SIPO kepada pihak Bank Pembayar pada saat proses konfirmasi pembayaran antar kedua belah sistem.

   Setelah itu Wajib Bayar perlu segera melakukan upload bukti setoran pembayaran ke SIPO yang sudah di verifikasi oleh Bank Pembayar dan menghubungi nomor kontak bantuan SIPO OJK untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

6. Wajib Bayar sudah berusaha mengikuti petunjuk yang diberikan, namun masih mengalami kendala / error, sehingga tidak bisa melanjutkan proses pembayaran. Kemanakah harus bertanya?

   OJK menyediakan nomor kontak bantuan SIPO OJK untuk dapat memberikan dukungan teknis penyelesaian pembayaran sebagaimana dijelaskan pada dokumen FAQ.